PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Jendral A. Yani No. 84 Telp. (0519) 21396 Fax. (0519) 22649 Muara Teweh

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR: 188.4 / 49 / DKPP - I

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undnag-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Utara,



Ir. SUGENG, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660816 199303 1 006

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
3. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
   d. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan dan Perikanan
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. IndikatorKinerjaUtama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungn	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	Rumus : Jumlah Produksi beras (ton) x 1000 Jumlah Penduduk (jiwa)	– Jumlah Produksi Beras (Target Statistik Pertanian) – Jumlah Penduduk (Proyeksi Badan Pusat Statistik)	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
2	Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Rumus : Produksi Perikanan Sungai + Produksi Perikanan Danau	Target data Statistik Perikanan Tangkap 2023	Bidang Penangkapan Kelembagaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Rumus : Jumlah produksi Perikanan Budidaya di kolam+ Jumlah produksi perikanan budidaya di Karamba + Jumlah produksi perikanan budidaya KJA	Target Data Statistik Perikanan Budidaya 2023	Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

		Konsumsi Perikanan (Kg/Kapita/Tahun)	Rumus : Jumlah Konsumsi Ikan x 1000 (Kg) Jumlah Penduduk (jiwa)	– Jumlah konsumsi Ikan (Target data Statistik Perikanan Tangkap 2023) – Jumlah Penduduk (Proyeksi Badan Pusat Statistik)	Bidang Penangkapan Kelembagaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	92 Kelompok	Target Data Statistik Perikanan Tangkap 2023	Bidang Penangkapan Kelembagaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Utara,

Ir. SUGENG, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660816 199303 1 006